

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkembang. Hal ini didukung dengan penduduk mayoritas di Indonesia adalah muslim yang masih mempertimbangkan kesyariaan Islam dalam berbisnis, serta masyarakat mulai percaya dengan Bank Syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan selain di Bank Konvensional. Pada Tahun 2015 menurut data statistik Bank Indonesia telah tercatat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 2881 yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini perbankan syariah telah menunjukkan kemajuan dalam sistem operasionalnya. Hal ini dapat ditandai atas total asset, total dana pihak ke tiga dan total pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga perbankan dengan prinsip syariah ini menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan selain bank konvensional.

Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana atau pembiayaan. Berdasarkan (DSN-MUI) no. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan No.03/DSNMUI/IV2000 tentang Deposito. Penghimpunan dana nasabah dapat dilakukan atas dasar akad *Wadi'ah* atau akad *Mudharabah*. Sedangkan Penyaluran dana dilakukan dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah.

Penyaluran dana atau pembiayaan pada Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara penyalur dana dan peminjam dana, penyaluran dana pada Bank harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditentukan. Bank Syariah tidak menentukan keuntungan pasti, jadi keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Jadi semua keuntungan ditentukan oleh akad-akad yang dilakukan kedua belah pihak untuk menghindari unsur riba.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar suatu bank syariah yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas bank. Oleh karena itu bank harus mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif, agar likuiditas pada bank tersebut baik. Likuiditas sebuah bank dapat diukur dengan rasio (FDR) *Financing to Deposit Ratio*. Rasio ini menunjukkan seberapa mampu suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan. Sehingga semakin tinggi nilai FDR maka bank akan memperoleh kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan, dengan ketentuan penyaluran pembiayaan dilakukan dengan efektif. Selain itu kolektabilitas pembiayaan juga harus diperhatikan dengan baik, karena dalam kenyataannya banyak nasabah yang memilih pembayaran secara angsuran atau tunda maka tidak jarang pada tanggal jatuh tempo angsuran sampai dengan tutup buku bulanan syariah, nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran.

Dengan kata lain nasabah lalai/gagal dalam menyelesaikan pembayaran angsuran atau dengan sengaja tidak membayar angsuran padahal yang bersangkutan mampu. Sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Dimana semakin tinggi tingkat NPF menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Hal tersebut memungkinkan mempengaruhi keuntungan yang didapat bank sehingga berdampak pada profitabilitas bank syariah. Profitabilitas menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan yang ada kaitannya dengan penjualan, aset, modal sendiri, jumlah karyawan, jumlah modal dan sebagainya. Profitabilitas juga merupakan alat ukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan operasi usahanya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas sebuah perusahaan, maka semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, sehingga semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan semakin baik posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aktiva. Sebaliknya, semakin rendah tingkat profitabilitas sebuah perusahaan menggambarkan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen sehingga laba yang dicapai kurang maksimal.

Penilaian profitabilitas yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu bank dapat menggunakan rasio (ROA) *Return On Asset* (Harmono, 2014:110). Alasan dipilihnya ROA karena rasio ini menunjukkan kemampuan bank untuk

mendapatkan laba yang diperoleh dari pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Selain itu tingkat kesehatan suatu perusahaan juga dilihat dari tingkat pengembalian aset yang dananya sebagian besar berasal dari menghimpun dana masyarakat, seperti tabungan, deposito, dll. Semakin tinggi rasio ROA, semakin baik keadaan suatu perusahaan dari segi menggunakan aktiva. Oleh karena itu pengelolaan aktiva dalam suatu perusahaan sangatlah penting karena mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Atas dasar uraian di atas, maka penelitian ini tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Financing Deposit Ratio* (FDR) Dan *Non Performing Financial* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 – 2019.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Pembiayaan Jual Beli berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 – 2019?
2. Apakah Pembiayaan Bagi Hasil Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 – 2019?
3. Apakah *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 – 2019?
4. Apakah *Non Performing Financial* (NPF) Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 – 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 – 2019
2. Untuk menguji secara empiris Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 – 2019
3. Untuk menguji secara empiris Pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 – 2019
4. Untuk menguji secara empiris Pengaruh *Non Performing Financial* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 – 2019

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Bank Syariah Indonesia

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Financing Deposit Ratio* (FDR) Dan *Non Performing Financial* (NPF) Terhadap Profitabilitas.

2. Bagi Akademis

Dapat memberi pengetahuan tentang Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Financing Deposit Ratio* (FDR) Dan *Non Performing Financial* (NPF) Terhadap Profitabilitas

3. Bagi peneliti Selanjutnya

Dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam kasus-kasus penelitian ini dibatasi oleh waktu, aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Financing Deposit Ratio* (FDR) Dan *Non Performing Financial* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015 – 2019.